



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 188.45/270/013/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/379/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa Timur, maka perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/379/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tulungagung;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tulungagung.

KEDUA : PPKM Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring (*online*);
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 100% (seratus persen);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
  1. esensial (keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19) diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  3. untuk sektor kritis (energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari) diperbolehkan 100% (seratus persen) maksimum staf *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

- e. jam operasional apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf d dan huruf f;
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (masjid, musholla, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- j. penutupan sementara fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya);
- k. penutupan sementara kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan);
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. resepsi pernikahan atau bentuk hajatan lainnya dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi/acara, dan penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2. menunjukkan hasil PCR (H-2) atau antigen (H-1);
  - 3. ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 dikecualikan bagi pelaku perjalanan dalam wilayah aglomerasi;
  - 4. ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dikecualikan bagi sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya.
- o. tetap mengenakan masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah;
- p. melarang semua bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat

- menimbulkan kerumunan; dan
- q. pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah RT/RW zona merah tetap diberlakukan.
- KETIGA : Terhadap Satgas Penanganan COVID-19 yang ada di semua tingkatan, agar:
- a. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan PPKM Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
  - b. melakukan upaya atau kegiatan untuk lebih mengintensifkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama) kepada seluruh lapisan masyarakat.
- KEEMPAT : Pengenaan sanksi:
- a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf l yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala perizinan dan/atau rekomendasi yang telah dikeluarkan terkait pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Keputusan Bupati ini, yang pelaksanaannya dalam kurun waktu antara tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,  
  
MARYOTO BIROWO